



## Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

## Legalisir

No. SK : 100.2.5/57/433.301.4/XI/2022

### Persyaratan

1. membawa fotocopy KK
2. membawa berkas asli
3. fotocopy dokumen yang akan di legalisir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa berkas asli yang akan di legalisir dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Petugas akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen
3. Lurah menandatangani dokumen yang akan di legalisir
4. Petugas loket menambahkan stempel kelurahan pada dokumen yang di legalisir sebagai pengesahan
5. Petugas loket mengembalikan dokumen yang sudah di legalisir kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berkas yang sudah terlegalisir

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

1. Mencatat pengaduan
2. Melaporkan pengaduan pada atasan
3. Menindak lanjuti jenis pengaduan